



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 12 TAHUN 2014**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati Lamandau telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/709/2014 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Penghasilan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 31 Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga

Berencana, Badan Pelaksana Penyuluh Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 41 Seri D);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Dan Dinas Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 49 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Bajurung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 52 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 45 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 53 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 46 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2010 Nomor 52 seri D);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53 Seri A);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 65 Seri A);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 69 Seri A);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lamandau Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 71 Seri A);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 07 Tahun 2012 tentang tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 82 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 71 Seri D);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 08 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 73 seri D);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 09 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 73 seri D);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 seri D);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 86, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 75 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah		Rp. 672.650.769.342	
2. Belanja Daerah		Rp. 681.604.755.932	
	Surplus / (Defisit)	Rp. (8.953.986.590)	(-)
3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan	Rp. 101.208.969.444		
b. Pengeluaran	Rp. 12.250.000.000		
			(-)
	Pembiayaan Netto	Rp. 88.958.444.116	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan:		Rp. 80.004.982.854	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 22.653.663.260
 - b. Dana Perimbangan Rp. 570.304.704.504
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 79.692.401.578

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|--|-----|---------------|
| a. Pajak Daerah | Rp. | 3.486.500.000 |
| b. Retribusi Daerah | Rp. | 5.527.347.760 |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. | 4.000.000.000 |
| d. Lain-lain PAD yang sah | Rp. | 9.639.815.500 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri jenis pendapatan:
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp. | 85.590.839.504 |
| b. Dana Alokasi Umum | Rp. | 433.768.085.000 |
| c. Dana Alokasi Khusus | Rp. | 50.945.780.000 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c), terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|---|-----|----------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp. | 5.000.000.000 |
| b. Dana Darurat | Rp. | - |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya | Rp. | 22.954.379.646 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | Rp. | 41.815.083.000 |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya | Rp. | 9.922.938.932 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:
- | | | |
|---------------------------|-----|-----------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp. | 292.842.998.818 |
| b. Belanja Langsung | Rp. | 388.761.757.114 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- | | | |
|---|-----|-----------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. | 240.576.245.128 |
| b. Belanja Bunga | Rp. | - |
| c. Belanja Subsidi | Rp. | - |
| d. Belanja Hibah | Rp. | 14.785.712.000 |
| e. Belanja Bantuan Sosial | Rp. | 5.415.000.000 |
| f. Belanja Bagi Hasil | Rp. | - |
| g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota | Rp. | 31.247.067.192 |
| h. Belanja tidak terduga | Rp. | 818.974.498 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- | | | |
|----------------------------|-----|-----------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. | 41.765.944.355 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 140.754.819.071 |
| c. Belanja Modal | Rp. | 206.240.993.688 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1), terdiri dari:
- | | | |
|----------------------------------|-----|-----------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan Daerah | Rp. | 101.208.969.444 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah | Rp. | 12.250.000.000 |
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | | |
|--|-----|-----------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) | Rp. | 101.208.969.444 |
| b. Pencairan Dana Cadangan | Rp. | - |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. | - |

d. Penerimaan Pinjaman Daerah	Rp.	-
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman	Rp.	-
f. Penerimaan Piutang Daerah	Rp.	-
(3). Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. Pembentukan Dana Cadangan	Rp.	5.000.000.000
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp.	7.250.000.000
c. Pembayaran Pokok Utang	Rp.	-
d. Pemberian Pinjaman Daerah	Rp.	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD.
3. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara.
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah.
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Daerah.
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini.
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Untuk mengantisipasi keadaan darurat dan keperluan mendesak, dianggarkan pendanaannya melalui APBD Kabupaten Lamandau Tahun 2015.
- (2) Keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana ayat (1), adalah akibat bencana alam, bencana sosial dan bencana karena ulah manusia

Pasal 7

Bupati Lamandau menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 18 Desember 2014

BUPATI LAMANDAU,

M A R U K A N

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 18 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2014 NOMOR 115

 PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU RINGKASAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	672.650.769.342,00
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	22.653.663.260,00
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	3.486.500.000,00
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	5.527.347.760,00
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.000.000.000,00
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.639.815.500,00
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	570.304.704.504,00
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	85.590.839.504,00
1 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum	433.768.085.000,00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	50.945.780.000,00
1 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	79.692.401.578,00
1 . 3 . 1	Pendapatan Hibah	5.000.000.000,00
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	22.954.379.646,00
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	41.815.083.000,00
1 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.922.938.932,00
2	BELANJA	681.604.755.932,00
2 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	292.842.998.818,00
2 . 1 . 1	Belanja Pegawai	240.576.245.128,00
2 . 1 . 4	Belanja Hibah	14.785.712.000,00
2 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	5.415.000.000,00
2 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	31.247.067.192,00
2 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	818.974.498,00
2 . 2	BELANJA LANGSUNG	388.761.757.114,00
2 . 2 . 1	Belanja Pegawai	41.765.944.355,00
2 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	140.754.819.071,00
2 . 2 . 3	Belanja Modal	206.240.993.688,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(8.953.986.590,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	101.208.969.444,00
3 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	101.208.969.444,00
3 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12.250.000.000,00
3 . 2 . 1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00
3 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.250.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	88.958.969.444,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	80.004.982.854,00
Nanga Bulik, 18 Desember 2014 BUPATI LAMANDAU M A R U K A N		
RINGKASAN APBD Halaman 1 Printed By Sim03		